



Salinan

PENETAPAN

Nomor 0107/Pdt.P/2016/PA.TL.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Trenggalek yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dengan persidangan majelis, telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di - Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan pihak-pihak yang terkait dalam perkara ini, serta saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 April 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Trenggalek pada tanggal 25 April 2016 dengan register perkara Nomor : 0107/Pdt.P/2016/PA.TL. telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah sah dengan seorang wanita yang bernama Suratmi binti Manidjo, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek tanggal 01 Mei 1981, dalam Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal 01 Mei 1981 sebagaimana tertera dalam Duplikat Akta Nikah Nomor -;

Penetapan DISKA, nomor: 0107/Pdt.P/2016/PA.TL.

Halaman 1 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama menikah tersebut Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang salah satunya bernama : ANAK PEMOHON
3. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya:

Nama : ANAK PEMOHON
Tanggal Lahir : 13 Nopember 1997 (umur 18 tahun 7 bulan)
Agama : Islam
Pendidikan : SLTA
Pekerjaan : Petani
Tempat Kediaman di : -- Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek

Dengan calon istrinya :

Nama : CALON ISTRI ANAK PEMOHON
Umur : 19
Agama : Islam
Pendidikan : SLTA
Pekerjaan : Petani
Tempat Kediaman di : - Kecamatan Suruh Kabupaten Trenggalek

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Suruh Kabupaten Trenggalek;

4. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia anak bagi anak pemohon belum mencapai umur 19 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Suruh Kabupaten Trenggalek;
5. Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut telah saling mengetahui kepribadian masing-masing sehingga terjalin hubungan

Penetapan DISKA, nomor: 0107/Pdt.P/2016/PATL.

Halaman 2 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasih sayang yang saling mencintai satu sama lain sebagai pasangan kekasih yang sudah sulit untuk dipisahkan;

6. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak mempunyai hubungan nasab, sesusuan dan semenda yang dapat menghalangi perkawinan menurut ketentuan syariat agama Islam maupun peraturan perundang-undangan, oleh sebab itu anak Pemohon dan calon istrinya tersebut sangatlah patut untuk diikat dalam pernikahan yang resmi;
7. Bahwa maksud pernikahan tersebut ditolak oleh PPN KUA Kecamatan Suruh Kabupaten Trenggalek Nomor : - tanggal 15 April 2016 dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal dibolehkannya kawin menurut undang-undang dan disarankan untuk mengajukan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama setempat;
8. Bahwa mengingat anak Pemohon dengan calon istrinya saat ini sudah berhubungan akrab dan tidak dapat dipisahkan lagi, maka untuk menghindari sesuatu hal yang tidak diinginkan, tanpa menunggu sampai umur diperbolehkannya menikah, Pemohon langsung mengurus Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Trenggalek ini agar pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya bisa segera terlaksana;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Trenggalek segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama: ANAK PEMOHON untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama: CALON ISTRI ANAK PEMOHON;

Penetapan DISKA, nomor: 0107/Pdt.P/2016/PATL.

Halaman 3 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Suruh Kabupaten Trenggalek untuk melangsungkan pernikahan anak Pemohon bernama: ANAK PEMOHON dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon, anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon hadir sendiri menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasehati Pemohon untuk mengurungkan niatnya akan tetapi tidak berhasil, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Menimbang, bahwa anak kandung Pemohon (ANAK PEMOHON) telah memberikan keterangan dalam sidang sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan yang pada pokoknya menguatkan permohonan Pemohon dan mohon segera diberi ijin menikah ;

Menimbang, bahwa calon isteri anak kandung Pemohon (CALON ISTRI ANAK PEMOHON) telah memberikan keterangan dalam sidang sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan yang pada pokoknya menguatkan permohonan Pemohon dan mohon agar anak kandung Pemohon segera diberi ijin menikah ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam meneguhkan dalil-dalilnya telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Suruh Kabupaten Trenggalek; Kabupaten Trenggalek, Nomor : -, tanggal 15 April 2016. Bukti surat tersebut telah diberi

Penetapan DISKA, nomor: 0107/Pdt.P/2016/PATL.

Halaman 4 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON (Pemohon), NIK. - yang dikeluarkan di Trenggalek tanggal 26 Januari 2013. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : - tanggal 01 Mei 2012 sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : - tanggal 14 Agustus 2000 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi ijazah atas nama Dian Wika Efendi yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri I Pule Kabupaten Trenggalek, tanggal 02 Juni 2012. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : - tanggal 25 April 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala - Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis Pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi (orang dekat) masing-masing bernama :

Saksi I : SAKSI I, Umur 64 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di -, Kecamatan Suruh, Kabupaten Trenggalek, dibawah sumpah menurut tata cara agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai calon besan Pemohon dan saksi tahu Pemohon mengajukan dispensasi untuk menikahkan anak kandungnya;

Penetapan DISKA, nomor: 0107/Pdt.P/2016/PATL.

Halaman 5 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama: ANAK PEMOHON dengan calon isterinya bernama : CALON ISTRI ANAK PEMOHON;
- Bahwa saksi tahu atas maksud tersebut karena pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Suruh Kabupaten Trenggalek telah menolak keinginan Pemohon dengan alasan anak kandung Pemohon sebagai calon suami belum cukup umur sebagaimana ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon telah melamar calon isteri anak kandungnya kepada orangtuanya dan lamaran tersebut telah diterimanya;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon telah berhubungan sudah sedemikian erat dan sulit untuk dipisahkan lagi, disamping itu Pemohon juga telah menentukan hari dan tanggal pernikahan, sehingga jika ditunda akan merasa malu kepada calon besannya dan para tetangga ;
- Bahwa saksi tahu antara anak kandung Pemohon dan calon isterinya tidak ada hubungan nasab ataupun hubungan sesusuan yang menjadi halangan untuk menikah;

Saksi II : SAKSI II, Umur 54 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di -, Kecamatan Pule, Kabupaten Trenggalek, dibawah sumpah menurut tata cara agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai saudara jauh /tetangga Pemohon dan saksi tahu Pemohon mengajukan dispensasi untuk menikahkan anak kandungnya;
- Bahwa saksi tahu Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama: ANAK PEMOHON dengan calon isterinya bernama : CALON ISTRI ANAK PEMOHON;
- Bahwa saksi tahu atas maksud tersebut karena pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Suruh Kabupaten Trenggalek telah menolak keinginan Pemohon dengan alasan anak kandung Pemohon sebagai

Penetapan DISKA, nomor: 0107/Pdt.P/2016/PATL.

Halaman 6 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon suami belum cukup umur sebagaimana ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;

- Bahwa saksi tahu, Pemohon telah melamar calon isteri anak kandungnya kepada orangtuanya dan lamaran tersebut telah diterimanya;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon telah berhubungan sudah sedemikian erat dan sulit untuk dipisahkan lagi, disamping itu Pemohon juga telah menentukan hari dan tanggal pernikahan, sehingga jika ditunda akan merasa malu kepada calon besannya dan para tetangga ;
- Bahwa saksi tahu antara anak kandung Pemohon dan calon isterinya tidak ada hubungan nasab ataupun hubungan sesusuan yang menjadi halangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal yang terjadi dalam berita acara persidangan sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) beserta penjelasannya Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kali kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Trenggalek;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan kehendaknya mohon dispensasi kawin dan

Penetapan DISKA, nomor: 0107/Pdt.P/2016/PATL.

Halaman 7 dari 11


Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk menikahkan anaknya yang bernama: ANAK PEMOHON dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON karena ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Suruh Kabupaten Trenggalek, sebagaimana bukti P.2, disebabkan usia anak kandung Pemohon tersebut belum genap berusia 19 tahun sebagaimana bukti P.1, maka permohonan Pemohon tersebut telah sesuai dengan pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

1. Petunjuk Allah dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32 yang berbunyi :




Penetapan DISKA, nomor: 0107/Pdt.P/2016/PA.TL.

Halaman 8 dari 11



mu yang laki-laki dan perempuan, jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karuniaNya dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui “;

2. Kaidah Fiqhiyah :



Artinya : Menolak segala yang merusak lebih diutamakan dari pada menarik segala yang bermanfaat ;

3. Pendapat Ahli Fiqih dalam Kitab Al-Asybah Wan Nadza'ir halaman 128



Artinya : “Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan “;

Menimbang, bahwa pernikahan anak kandung Pemohon dengan calon isterinya tidak ada halangan menurut ketentuan syar'i maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat dibenarkan menurut hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar permohonan Pemohon mengajukan dispensasi kawin terhadap anaknya adalah penolakan pernikahan yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Suruh Kabupaten Trenggalek sebagaimana bukti P.4., oleh karena itu dengan dikabulkannya permohonan Pemohon maka Pengadilan Agama Trenggalek memandang perlu untuk memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Suruh Kabupaten Trenggalek untuk melaksanakan pernikahan anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON dengan seorang perempuan bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka menurut pasal 89 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kali kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon (ANAK PEMOHON) untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama: CALON ISTRI ANAK PEMOHON;
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Suruh Kabupaten Trenggalek untuk melangsungkan pernikahan anak Pemohon bernama: ANAK PEMOHON dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 216.000 ,- (dua ratus enam belas ribu rupiah)

Demikian penetapan ini ditetapkan di Pengadilan Agama Trenggalek, pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2016 masehi bertepatan dengan tanggal 4 Syakban 1437 hijriyah, oleh kami Drs. SHOBIRIN, M.H. sebagai Hakim Ketua, AHMAD TURMUDI, S.Ag. dan KAMALI, S.Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh SITI MUNAWAROH, S.H. sebagai Panitera Pengganti, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Panitera Pengganti tersebut dan dihadiri pula oleh Pemohon;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Penetapan DISKA, nomor: 0107/Pdt.P/2016/PATL.

Halaman 10 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD TURMUDI, S.Ag.

Drs. SHOBIRIN, M.H.

Hakim Anggota

Panitera Pengganti

KAMALI, S.Ag

SITI MUNAWAROH, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	125.000,-
4. Materai	Rp.	6.000,-
5. Redaksi	Rp.	5.000,-

Jumlah	Rp.	216.000,-
--------	-----	-----------

(Dua ratus enam belas ribu rupiah)

Penetapan DISKA, nomor: 0107/Pdt.P/2016/PATL.

Halaman 11 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)